

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
MOJOKERTO

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 31 Januari 1973 No. Pem/50/67 tentang Pendirian Bank Pasar Daerah dan Bank Swasta oleh Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Juli 1967 No.2 tahun 1967 tentang pembentukan Bank Pasar dan Peraturan mengusahakan Bank Pasar dalam Daerah Kotamadya Mojokerto.
- Menimbang : 1. Bahwa karena prosedur pendirian dan pelaksanaan Bank Pasar itu harus berdasarkan Undang-undang per-bankan tahun 1967, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.2 tahun 1967 yang mengatur Bank Pasar ;
2. Bahwa karena maksud dan tujuan Bank Pasar tersebut adalah hanya memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang pantas kepada penduduk Daerah Kota madya Mojokerto, yang tiap-tiap hari berjualan dalam pasar maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah tersebut diatas dengan mengubah istilah Bank Pasar menjadi Badan Penyalur Kredit Pasar.
- Mengingat : Undang-undang No.18 tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 tahun 1969
- Memperhatikan : Hasil musyawarah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang pembentukan Badan Penyalur Kredit Pasar dan Peraturan mengusahakan Badan Penyalur Kredit Pasar dalam Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 1

- (1) Dipasar-pasar dalam Daerah Kotamadya Mojokerto yang ditunjuk oleh Walikota Kepala-Dae Daerah diadakan suatu Badan Penyalur Kredit Pasar.
Tanggal pembukaan Badan Penyalur Kredit Pasar ini ditetapkan dan diumumkan juga oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota Kepala Daerah menunjuk seorang Pimpinan Badan Penyalur Kredit Pasar yang bertanggung jawab atas jalannya Badan itu dengan mendapat tunjangan, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Badan Penyalur Kredit Pasar ialah memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang pantas kepada penduduk Daerah Kotamadya yang tiap-tiap hari berjualan dalam pasar milik Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto memberikan modal pertama kepada Badan Penyalur Kredit Pasar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dapat diberikan tambahan modal menurut keperluan, yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dan dibebankan kepada Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 4

- (1) Pinjaman hanya diberikan kepada mereka yang berjualan tetap dipasar yang bersangkutan
- (2) Untuk tiap-tiap Badan Penyalur Kredit Pasar dibuatkan daftar tersendiri dari adanya peminjam-peminjam.
- (3) Yang diperkenankan menjadi peminjam hanya mereka yang namanya tidak dicantumkan dalam daftar peminjam dari suatu Badan Penyalur Kredit Pasar lainnya dan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam ayat (1) pasal ini dan pasal 2 serta yang oleh Pimpinan Badan Penyalur Kredit Pasar dipandang mampu membayar kembali pokok pinjaman yang diberikan.

(4) Dalam daftar termaksud dalam ayat (2) dari pasal ini dicatat :

- a. Nama peminjam,
- b. Tempat tinggal peminjam (kampung desa),
- c. Barang-barang yang diperdagangkan oleh peminjam,
- d. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam tersebut.

(5) Peminjam membubuhi tanda tangan atau cap ibu jari tangan kiri ditempat yang disediakan untuk itu dalam daftar tersebut di atas.

(6) Daftar peminjam-peminjam dikerjakan tiap-tiap bulan serta ditanda tangani oleh Pemimpin Badan Penyalur Kredit Pasar yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Peminjam hanya diberikan dalam jumlah-jumlah tersebut dibawah ini dengan bunga 10% :

- a. Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar kembali dalam 50 (lima puluh) hari dengan tiap-tiap angsuran sebesar Rp.11,- (sebelas rupiah) yang dibayar berturut-turut tiap-tiap 5 (lima) hari sekali (hari pasaran) ;
- b. Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar kembali dalam 50 (lima puluh) hari dengan tiap-tiap angsuran sebesar Rp.16,50 (enam belas rupiah lima puluh sen) yang dibayar berturut-turut tiap-tiap 5 (lima) hari sekali (hari pasaran) ;
- c. Rp.200,- (dua ratus rupiah) dibayar kembali dalam 50 (lima puluh) hari dengan tiap-tiap angsuran sebesar Rp.22,- (dua puluh dua rupiah) yang dibayar berturut-turut tiap-tiap 5 (lima) hari sekali (hari pasaran) ;
- d. Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dibayar kembali dalam 50 (lima puluh) hari, dengan tiap-tiap angsuran sebesar Rp.27,50 (dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang dibayar berturut-turut tiap-tiap 5 (lima) hari sekali (hari pasaran).

(2) Yang didahulukan ialah mereka yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman.

(3) Kepada seorang peminjam hanya dapat diberikan 1 (satu) macam pinjaman. Pinjaman berikutnya hanya diberikan sesudah pinjamannya yang ada dilunasi.

(4) Terhadap pinjaman yang dilunasi sebelum waktunya yang telah ditetapkan dalam ayat (1), tidak diberikan pengurangan jumlah bunga.

(5) Bunga sebesar 10 % tersebut dalam ayat (1) pasal 5 ini, yang 2/3 merupakan wajib tabung pinjaman dan akan dikembalikan pada tiap-tiap tutup tahun buku.

Pasal 6

(1) Uang pinjaman hanya diberikan kepada peminjam sendiri yang sebagai tanda penerimaan, membubuhi tanda tangan atau cap ibu jari pada halaman muka dari duplikat kartu pinjaman.

(2) Diluar yang telah ditetapkan untuk itu, tidak dilakukan pemberian uang pinjaman.

(3) Peminjam menerima kartu pinjaman yang memuat keterangan-keterangan tentang tanggal pembayaran, jumlah hutang dan waktu serta jumlah angsurannya (termasuk bunga) yang ditulis dengan tinta, demikian pula nama, pekerjaan dan tempat tinggal, keterangan-keterangan mana dikuatkan dengan tanda tangan atau cap ibu jari kiri dari yang berkepentingan dikartu pinjaman tersebut.

Duplikat dari kartu ini disimpan oleh Pemimpin Badan Penyalur Kredit Pasar yang bersangkutan.

Kartu pinjaman dan duplikat dibubuhi nomor urut yang sama, akan tetapi warna kartu duplikat berlainan dengan warna kartu yang asli.

(4) Pembayaran angsuran dimulai pada hari kelima sesudah tanggal pemberian uang pinjaman.

Pasal 7

(1) Pembayaran angsuran hanya dapat dilakukan pada Badan Penyalur Kredit Pasar pada hari dan jam yang ditentukan oleh Pemimpin Badan Penyalur Kredit Pasar ;

(2) Hari dan jam pembukaan Badan Penyalur Kredit Pasar untuk umum, diumumkan dengan tertulis dipasar yang bersangkutan ;

(3) Tiap-tiap pembayaran angsuran jumlah denda yang dikenakan, pembayarannya dicatat dengan tinta dikartu pinjaman dan duplikatnya termaksud dalam pasal 6, serta dibubuhi tanggal dan kemudian dibubuhi paraf oleh pemimpin Badan Penyalur Kredit Pasar.

Pasal 8

- (1) Apabila seorang peminjam menunggak dalam pembayaran angsuran, kepadanya dikenakan denda sebanyak 10% dari jumlah angsuran yang menjadi tunggakan ;
- (2) Untuk tunggakan yang lebih dari lima angsuran, maka sisanya pinjaman seluruhnya dipungut sekaligus ditambah denda 10% nya, yang harus dibayar selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah hari tanggal surat perintah pembayaran diberikan kepada yang bersangkutan ;
- (3) Peminjam tersebut dalam ayat (2) tidak diperkenankan meminjam lagi, sebelum waktu dua bulan sesudah pinjamannya ditambah bunga dan dilunasi seluruhnya ;
- (4) Dalam hal-hal yang luar biasa oleh Walikota Kepala Daerah dapat diberikan idzin untuk menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (3) ;
- (5) Jumlah uang yang dipinjamkan atau sisanya dengan bunga dan denda dapat segera dipungut sekaligus dalam hal peminjam meninggal dunia atau dinyatakan pailit ataupun berhenti menjalankan pekerjaannya dan tidak selalu mengunjungi Pasar, padahal dalam daftar pinjaman mana, namanya tercantum.
Keputusan demikian itu dapat dilaksanakan atas putusan Walikota Kepala Daerah ataupun dalam hal terhadap tunggakan termaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemimpin Badan Penyalur Kredit Pasar harus mempunyai :
 - a. buku daftar peminjam termasuk dalam pasal 4 ayat (1) peraturan ini,
 - b. buku daftar kartu pinjaman,
 - c. buku daftar angsuran,
 - d. buku daftar bunga dan denda pinjaman,
 - e. buku daftar wajib tabung pinjam,
 - f. buku kas,
 - g. peti uang.
- (2) Kartu-kartu pinjaman dibukukan dalam buku daftar termaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini dengan diberi nomor urut ;
- (3) Pemberian kartu-kartu pinjaman dicatat dalam buku daftar tersebut dalam ayat (2) dibelakang nomor kartu register tersebut ;
- (4) angsuran angsuran yang telah diterima dibuku dalam buku daftar angsuran dalam lajur "tanggal" dibelakang nama dari peminjam ;
- (5) Bunga dan denda yang telah diterima, dibukukan dalam buku daftar bunga dan denda pinjaman ;
- (6) Uang wajib tabung peminjam dibuku tiap-tiap kali mereka melunasi pinjamannya ;
- (7) Tiap-tiap hari sesudah penutupan buku pada Badan Penyalur Kredit Pasar, jumlah-jumlah tersebut dalam lajur "tanggal" dijumlah, dan jumlah ini dibukukan dalam buku kas sebagai penerimaan ;
- (8) Buku kas ditutup tiap-tiap 10 (sepuluh) hari dan sisa uang tunai disimpan dalam peti uang.

Pasal 10

- (1) Peminjam uang dalam Badan Penyalur Kredit Pasar menerima modal pertama sejumlah seperti tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penghapusan penagihan yang tak dapat dipungut dari buku daftar angsuran hanya dapat dilakukan dengan surat keputusan Walikota Kepala Daerah ;
- (3) Dari keuangan Badan Penyalur Kredit Pasar tidak boleh dibayar ongkos-ongkos eksploitasi dari Badan Penyalur Kredit Pasar.

Pasal 11

- (1) Bunga dari pinjaman yang telah diterima oleh Pimpinan Badan Penyalur Kredit Pasar dijadikan tambahan modal Badan Penyalur Kredit Pasar ;
- (2) Apabila jumlah yang dihapuskan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (2) dalam satu tahun berjumlah lebih dari 75% dari jumlah modal, maka Badan Penyalur Kredit Pasar itu dibubarkan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan administrasi Badan Penyalur Kredit Pasar dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keuangan Daerah Kotamadya Mojokerto ;

- (2) Dinas Pengawasan Keuangan Daerah berkewajiban selalu memeriksa, apakah jumlah - jumlah yang tercantum dalam buku kas sesuai dengan jumlah-jumlah sehari dalam buku daftar angsuran dan apakah jumlah-jumlah angsuran dalam buku daftar ini, sesuai dengan jumlah-jumlah yang tertulis dalam duplikat kartu pinjaman.

Pasal 13

- (1) Model-model dari daftar kartu dan buku -buku daftar yang menurut Peraturan harus diadakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan ini dinamakan " PERATURAN DAERAH tentang BADAN PENYALUR KREDIT PASAR Daerah Kotamadya Mojokerto " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah Peraturan ini diundangkan ;
- (2) Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No.2 tahun 1967 tanggal 5 Juli 1967 tentang pembentukan Bank Pasar Daerah Kotamadya Mojo- kerto yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 1972 No. Pem/12/G dan diundangkan di Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B, pada tanggal 18 Januari 1972 No.3/B, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 31-Juli - 1973

Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Mojokerto,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Mojokerto.

Ketua,

ttd.

ttd.

(CHABIB SJARBINI S.H.).-

(SUPADI).-

Mojokerto, Tgl. 31-Juli-1973

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya
MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH ;

ttd.

(M. I. SUBONO)

sBn